

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia ekonomi khususnya dalam aktivitas jual beli yang menjadi subjek atau pelaku di dalamnya yakni penjual dan pembeli. Kegiatan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli terdapat dua unsur yang di peroleh oleh masing-masing yakni keuntungan bagi penjual dan kepuasan bagi pembeli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan yang lain dengan cara tertentu.¹

Kegiatan jual beli dalam Islam tujuan utamanya yaitu untuk mencapai masalah bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan saja. Masalah merupakan sesuatu hal yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh manfaat, kebaikan, maupun menolak kemudharatan.²

Islam dalam hal ini bukan hanya sebuah keyakinan saja, namun Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai sebuah agama yang mengajarkan jalan hidup (*way of life*), jalan hidup duniawi dan ukhrawi. Dalam hal kehidupan duniawi, khususnya bermuamalat, Islam

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 278

² Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112

menggariskan norma yang jelas dengan memberikan aturan yang umum, seiring dengan dinamika masyarakatnya.³

Tidak hanya mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT tetapi juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas muamalah atau jual beli. Hukum Islam yang mengatur aktivitas muamalah merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia khususnya dalam ekonomi. Muamalah itu sendiri adalah aturan-aturan Allah SWT yang menghubungkan manusia dengan manusia serta berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda sesuai dengan syariat Islam.⁴

Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong dengan sesama manusia merupakan landasan yang kuat dalam syariat Islam.⁵ Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam karena disebutkan dalam al-qur'an, hadis, maupun ijma para ulama. Adapun dasar jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Hj Rusdiyah, Zainal Muttaqin, and Sa'adah Sa'adah, "Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab Di Kalimantan Selatan)," *Al-Banjari* 14, no. 2 (2015), 194

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, and Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), 68

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan kepada umat muslim mengambil atau memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar). Jalan yang bathil artinya memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut termasuk kebathilan dan bukan bagian dari kebenaran.

Jual beli diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*sahih*), jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (*bathil*) dan jual beli yang rusak (*fasid*). Secara umum, jual beli sah dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (*gayru sah*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.⁷

Jual beli yang benar (*sahih*) yaitu jual beli suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau diharamkan. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksud barang yang bermanfaat misalnya beras untuk dikonsumsi. Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad,

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010),

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 91-92

maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik barang tersebut. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan agar dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁸

Adapun jual beli yang rusak (*fasid*) diantaranya jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung kesamaran termasuk jual beli yang tidak sah. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air pandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti. Jual beli mahjul yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ada didalam tanah, jual beli buah-buahan yang baru terbentuk bunga, dan lain-lain.⁹

Prinsip Islam dalam mengatur usaha ekonomi sangat tegas, seperti, eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk jual beli. Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan, dan semua bentuk usaha maupun perbuatan yang merugikan orang lain. Islam mengatur sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah sangat jelas, dan diharapkan umat Islam

⁸ Khumedi Ja'Far, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia," *Bandar Lampung: Permatanet Publishing*, 2016, 107

⁹ Ja'Far, 112

menggunakan dan mempraktekannya, sehingga kegiatan perekonomian berjalan sesuai ajaran Islam.¹⁰

Dijelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, atau pemalsuan yang berdampak pada dirugikan salah satu pihak. Selanjutnya hukum dari barang yang diperjualbelikan harus jelas bentuknya.¹¹

Pada kebanyakan masyarakat jual beli yang sering dilakukan tidak memperhatikan apa saja syarat-syarat dari jual beli, bahkan sering kali terjadi jual beli yang dilakukan dengan tidak mengetahui dengan jelas bagaimana jenis, berat timbangan dan ukuran-ukuran lainnya. Sehingga jual beli yang dilakukan menjadi tidak jelas dan mengakibatkan salah satu dari pihak yang melakukan transaksi jual beli menjadi rugi. Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam hal barang yang diperjual belikan merupakan jual beli yang dilarang karena terdapat unsur *gharar*.¹²

Gharar adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 256.

¹¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), 181.

¹² Yosi Kumita Sari, “*Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)*”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrekaan dalam bertransaksi.¹³

Gharar pada asalnya juga berarti bahaya, dan mempunyai arti sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *Gharar* adalah sesuatu yang majhul (tidak diketahui akibatnya).¹⁴ *Gharar* dapat terjadi apabila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Seperti *gharar* dalam kuantitas, *gharar* dalam kualitas, *gharar* dalam harga dan *gharar* dalam waktu penyerahannya.

Di Desa Teluk Kepayang sendiri jual beli pasir puya yang mengandung emas bukanlah hal baru, kegiatan tersebut masih dilaukakan sampai sekarang ini. Mayoritas pekerjaan masyarakat di desa tersebut ialah pendulang emas. Para pendulang emas biasanya mempunyai limbah yang biasa disebut pasir puya.

Pada tanah yang cukup luas ini terdapat 5 lebih galian lubang yang dibuat oleh para pendulang emas. Rata-rata setiap galian lubang tersebut berisi 5-10 orang pendulang emas, upah mereka tidak menentu terkadang banyak terkadang sedikit tergantung besar kecilnya emas yang didapat dari hasil mendulang tersebut setiap minggunya dan di tempat ini pula pendulang melakukan kegiatan mendulang emas setiap hari. Dalam sehari, satu lokasi galian lubang bisa mendapat tiga sampai lima gram

¹³ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 128.

¹⁴ Siregar and Khoerudin, 96

emas murni. Kemudian emas dikumpulkan dan dijual kepada pengepul emas tersebut.¹⁵

Didalam hal ini bongkahan emas yang telah terambil bercampur dengan lumpur diolah dan dimasukkan kedalam mesin untuk memisahkan emas dari material yang lain (tanah, pasir, dan batu kerikil). Setelah itu, hasil pemisahan tersebut dicampur dengan air raksa selama 2 jam sehingga didapatkan dua hasil olahan, yaitu emas dan pasir bekas olahan emas. Emas hasil olahan tersebut dijual ke pengepul (pembeli emas).¹⁶

Dari olahan tersebut menghasilkan limbah yang disebut pasir puya yang mengandung emas, pasir tersebut dikemas menggunakan karung yang berukuran sedang dan dijual untuk diolah kembali. Para pembelinya biasanya masyarakat Desa Teluk Kepayang, banyak masyarakat yang berdatangan ketempat pendulang emas untuk membeli limbah pasir berdasarkan ukuran karung 30x45 dengan harga Rp. 50.000 dan ukuran karung 35x55 dengan harga Rp. 100.000 per karung.¹⁷

Persoalan mengenai transaksi jual beli pasir puya yang mengandung emas tersebut mempunyai kendala yaitu emas yang ada didalam pasir tersebut tidak terlihat, tidak nampak dan tidak diketahui seberapa kandungan emas yang terdapat didalamnya, pembeli bisa saja mendapatkan untung karena pasir tersebut mengandung sisa kadar emas

¹⁵ Wawancara dengan Fahrul Raji Penjual pasir puya di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, 25 Juli 2022, Pukul 16:00 WITA

¹⁶ Wawancara dengan Fahrul Raji Penjual pasir puya di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, 25 Juli 2022, Pukul 16:00 WITA

¹⁷ Wawancara dengan Fahrul Raji Penjual pasir puya di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, 25 Juli 2022, Pukul 16:00 WITA

yang banyak, dan bisa saja pasir tersebut tidak ada sisa kadar emasnya sama sekali sehingga bisa menyebabkan pembeli mengalami kerugian.¹⁸

Berdasarkan keterangan diatas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan tentang praktek jual beli pasir puya yang mengandung emas, karena ada salah satu syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan barang atau kadar emas yang terkandung dalam pasir tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini secara mendalam dengan judul “ Praktik Jual Beli Pasir Puya Yang Mengandung Emas Di Desa Teluk Kepayang Dalam Prespektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pasir Puya yang Mengandung Emas di Desa Teluk Kepayang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui Praktik Jual Beli Pasir Puya yang Mengandung Emas di Desa Teluk Kepayang

D. Signifikan Penelitian

¹⁸ Wawancara dengan Fitriyadi Pembeli pasir puya di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, 27 Juli, 2022, Pukul 15: WITA

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, penulis berharap baik sekarang maupun yang akan datang hasil penelitian ini akan berguna dan bermanfaat untuk :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah.
- b. Menambah khazanah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai pelaksanaan sistem jual beli pasir puya yang mengandung emas.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktek jual beli pasir puya yang mengandung emas.
- d. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan/ atau rujukan bagi seseorang dalam menjalankan jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penfasiran judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah Secara garis besar Muamalah dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Jual beli dalam islam secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu “*al-bath*” bentuk mufhrad dari kata “*al-buyuu*” yang berarti tukar-menukar suatu barang.¹⁹ Adapun pengertian jual beli yaitu merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.²⁰
- b. Pasir puya atau biasa disebut pasir zirkon (*zirconium silikat*) merupakan mineral zirconium yang paling banyak di bumi. Zirkon ditemukan dalam bentuk mineral aksesoris pada batuan baku hasil pembekuan magma yang kaya akan silika seperti granit, pegmatit dan nepheline syenite.²¹ Pasir puya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah limbah bekas penambang emas
- c. Mengandung emas memiliki beberapa indikasi, seperti terdapat mata air panas disekitar tempat tersebut, terdapat aliran sungai disekitarnya, memiliki lapisan tanah lempung yang tebal, dan ada batuan putih berurat emas.²²
- d. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-quran dan menjadi bagian agama Islam, hukum yang sebenarnya tidak lain fiqh Islam atau syariat Islam yaitu “suatu koleksi daya para fuqaha

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1997), 56.

²⁰ Ja'Far, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia.”, 104.

²¹ Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 191.

²² Arif Kurniawan, *Pengelolaan Tambang Di Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), 8.

dalam menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.²³

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu kepada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dengan maksud agar pembaca bisa membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, maka penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip, namun substansinya memiliki perbedaan.

- a. skripsi yang disusun oleh Zaki Bin Bachrudin, fakultas syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2011 yang berjudul “Jual Beli Ikan dalam Kolam dengan Cara Memancing Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)”.²⁴ Dijelaskan bahwa menitik beratkan pada proses jual beli dengan cara memancing ikan yang ada didalam kolam, pada dasarnya perbuatan jual beli seperti itu dilarang oleh agama, karena mengandung unsur kesamaran atau *gharar* sebab belum diketahui dengan jelas zat, kadar, bentuk dan sifatnya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Namun berdasarkan hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa sebagian masyarakat sudah mempunyai keahlian dalam

²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 42.

²⁴ Zaki Bin Bachrudin, “*Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*” (skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah), (STAIN Purwokerto, 2011).

menghitung atau menaksir jumlah ikan yang ada di dalam kolam dengan cara yaitu dipancing. Memancing biasa disebut hobi oleh masyarakat tetapi tetap saja hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bendanya belum jelas dalam prespektif hukum Islam.

- b. skripsi yang disusun oleh Puji Margiana, program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”²⁵ Dijelaskan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli borongan ikan gurami di desa Kedungwuluh Lor menggunakan perhitungan secara spekulasi atau penaksiran pembeli kepada penjual atau pemilik kolam mengenai jumlah keseluruhan ikan yang berada didalam air (kolam) tanpa menggunakan takaran atau timbangan yang pasti.
- c. skripsi yang disusun oleh Syahnil Iryanto, program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2018, yang berjudul ”Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa Di Nagari Aie Dingin Kecamatan

²⁵ Puji Margiana, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”* (Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah), (Institu Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

Lembah Gumanti Kabupaten Solok”.²⁶ Dijelaskan bahwa praktek jual beli markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan cara mengumpulkan markisa lalu diikat dan langsung dijual perkardusnya tanpa dibuka oleh pembeli. Sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas maupun kuantitas dari markisa tersebut. Transaksi jual beli seperti itu termasuk jual beli *gharar* dikarenakan tidak diketahui kualitas dari markisa tersebut. Selain itu, markisa yang dimasukan terdapat berbagai macam kualitas yang dicampur bahkan ada markisa yang belum layak dipanen dan tidak layak dikonsumsi.

- d. skripsi yang disusun oleh Dessy Fujianti, program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Banjarmasin tahun 2013 yang berjudul “Jual Beli Lahan Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu”.²⁷ Dijelaskan bahwa adanya praktek jual beli lahan kelapa sawit yang hanya berupa surat anggota koperasi saja tanpa melihat langsung objek yang akan diperjualbelikan. Jual beli lahan yang letaknya tidak diketahui ini hukumnya haram. Akad yang termasuk dalam jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya ini

²⁶ Syahnil Iryanto, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa Di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*” (Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah) (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018).

²⁷ Dessy Fujianti, “*Jual Beli Lahan Kelapa Sawit Di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu*” (Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah), (UIN Banjarmasin 2013).

adalah akad tidak sah. Jual beli tersebut menimbulkan pertentangan menurut hukum Islam.

- e. skripsi yang disusun oleh Mutiah Royani, program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas Di Desa Kampung Pinang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal”.²⁸ Dijelaskan bahwa objek yang diakadkan yaitu limbah tambang (tailing) emas yang berbentuk lumpur yang dikenal dengan istilah ampas di Desa Kampung Pinang, yang sudah dimasukkan kedalam karung goni tanpa mengetahui jelas objek yang diakadkan, baik secara kualitas maupun kuantitas barang, sehingga objek yang diakadkan mengandung spekulasi atau ketidakjelasan barang dan bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak akibat objek akad tersebut. Akad yang digunakan dalam jual beli limbah tambang (tailing) emas ini yaitu akad langsung dan tidak langsung, tempat berlangsungnya jual beli limbah tambang (tailing) emas berada disekitaran rumah dekat mesin galondong. Jadi jual beli limbah tambang (tailing) emas ini mengandung unsur ketidakpastian, tidak transparan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad.

²⁸ Mutiah Royani, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas Di Desa Kampung Pinang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal*”(Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah) (UIN Syarif Kasim, 2022).

f. skripsi yang disusun oleh Noor Azizah, program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin tahun 2016 yang berjudul “Praktik Jual Beli Ikan Dalam Sungai Di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar”.²⁹ Dijelaskan bahwa dalam jual beli ini dapat merugikan pihak penjual maupun pihak pembeli karena yang menjadi objeknya masih belum jelas. objek dalam penelitian ini adalah Objek jual beli tersebut adalah ikan yang masih di dalam sungai, keberadaan ikan di sungai tidak ada proses pembibitan dan pemeliharaan, akan tetapi keberadaan ikan tersebut berasal dari berbagai aliran sungai. Tanah tersebut merupakan tanah milik pribadi sehingga subyek dalam jual beli ini adalah pemilik tanah itu sendiri. Jual beli ini tidak ada kejelasannya terhadap objek jual beli, karena ikan masih didalam sungai dan tidak ada proses pembibitan dan pemeliharaan. Dari praktik jual beli tersebut terdapat hukum jual beli yang tidak sah karena objek jual belinya tidak jelas.

Persamaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang objek yang tidak jelas yang mengandung unsur gharar pada jual beli.

Perbedaan khusus dari penelitiann-penelitian diatas dengan penelitian ini adalah mengenai objeknya yaitu jual beli pasir puya yang

²⁹ Noor Azizah, “*Praktik Jual Beli Ikan Dalam Sungai Di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar*” (*Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah*), (UIN Banjarmasin, 2016).

mengandung emas yang terjadi di Desa Teluk Kepayang mengandung unsur Ketidakjelasan kadar emas yang ada di dalam pasir tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan: Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: Dalam bab ini menguraikan tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Adapun teori yang akan penulis gunakan nantinya yaitu konsep jual beli dalam Islam meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat, macam-macam jual beli, sebab-sebab dilarangnya jual beli dan *Gharar* dalam Prespektif hukum Islam. Landasan teori yang kedua yaitu ketentuan umum tinjauan tentang pasir puya meliputi pengertian pasir puya dan kegunaan pasir puya

BAB III metode penelitian: Dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dengan sub bab bahasan yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data

BAB IV Penyajian dan Analisis data: Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang, hasil wawancara dan analisis data

BAB V penutup: Pada bagian akhir ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis selama melakukan penelitian